

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

- a. Pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Advokat di Inonesia diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Didalam KUHP tindak pidana penipuan diatur didalam Pasal 378 dimana dalam pasal ini mengancam bagi siapa saja dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, martabat palsu maupun dengan rangkaian kebohongan ia menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau menghapus utang maupun piutang diancam 4 tahun penjara. Sedangkan pengaturan mengenai hak imunitas didalam Pasal 16 UU Advokat tidak berlaku secara mutlak atau absolut melindungi advokat, melainkan didalam penerapan hak ini memerlukan suatu syarat adanya itikad baik didalam tindakannya yang dimana menurut Angga didalam penelitiannya itikad baik dalam suatu hubungan ini dibagi menjadi 3 (tiga) seperti adanya pemegangan teguh terhadap janji atau kontrak, dilarang mencuri atau mengambil keuntungan dari tindakan atau keputusan yang menyesatkan dan merugikan salah satu pihak, adanya suatu tindakan terhormat serta jujur dalam pemenuhan kewajiban yang telah disepekat. Dan apabila seorang Advokat dalam praktiknya tidak memenuhi 3 (tiga) unsur diatas, maka hak imunitas tidak dapat diberlakukan kepadanya.
- b. Pelaksanaan hukum bagi Advokat yang melakukan tindak pidana dalam putusan 3121/Pid.B/2014/PN.Sby jo 611/PID/2015 /PT.Sby jo 619 K/PID/2016, jo 40 PK/Pid/2018 sudah memenuhi nilai keadilan, kepastian, dan juga kemanfaatan karena putusan yang dijatuhkan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan. Bentuk keadilan bagi saksi korban tidak berhenti pada upaya pidana tetapi terdapat upaya lain untuk

memperoleh keadilan bagi saksi korban seperti melalui Sidang Kode Etik dan Peradilan Perdata.

## **5.2. Saran**

- a. Peneliti menyarankan bahwa perlunya suatu penindakan yang lebih tegas bagi para aparat penegak hukum yang terbukti melakukan suatu tindak pidana, karena sejatinya para aparat ini harusnya menjadi contoh baik bagi masyarakat dalam mematuhi dan menaati hukum yang diberlakukan dalam negara. Ketegasan penindakan bagi para aparat penegak hukum yang terbukti melakukan suatu tindak pidana dapat dilakukan dengan penjatuhan suatu putusan hakim yang lebih berat yang dipercaya oleh peneliti dapat menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana. Efek jera ini kemudian diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggaran tindak pidana.
- b. Berdasarkan hasil analisa yang dipaparkan di dalam penelitian ini, menurut peneliti saksi korban dalam upaya mencari keadilan dalam peradilan perdata yang dimana gugatannya ditolak oleh hakim, dapat dilakukan suatu upaya hukum berupa upaya banding. Dalam banding, hakim pada pengadilan yang lebih tinggi harus mengoreksi dan memperbaiki putusan oleh hakim sebelumnya yang dinilai bertentangan dan mengecualikan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga mampu memberikan suatu kepastian hukum bagi saksi korban dan tidak mencederai nilai negara hukum sebagai prinsip negara Indonesia.